



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohammad Toha, bertempat tinggal di Dusun Sekargeneng, Rt. 05/Rw. 05, Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Lamongan, Bakalanpule, Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul Anam, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sunan Drajat No. 211 Ruko Demangan Baru Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan Tlp/hp. 08121751474 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 254/2024/PN Lmg tertanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Permodalan Nasional Madani (persero) Unit Karangbinangun

Cabang Lamongan, tempat kedudukan Jl. Lamongrejo No.45 Jetis, Kecamatan Lamongan, Kab. Lamongan, Tumenggungan, Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada bernama 1. Rico Mangiring Purba., 2. Falaki Kartono Muhammad, 3. Bayu Pratomo, 4. Gunawan, dkk, masing-masing sebagai Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM Jl. Kuningan Mulia No. 9F RT. 004/010, Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dan kantor cabang Lamongan yang beralamat di Jl. Lamongrejo No. 45 Jetis, Kecamatan Lamongan, Kab. Lamongan, Tumenggungan, Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-039/PNM-LMG/XI/24 tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 14 November 2024 Nomor : 249/2024/PN Lmg dan Surat Tugas Nomor : ST-040/PNM-LMG/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 dari Anang Fatkur Rochman selaku Pemimpin Cabang Lamongan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl), tempat kedudukan Jl. Indrapura No.05 Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KHOIRUL MUSLIHAH, dkk, sebagai Pelaksana pada

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Surabaya, bertempat kedudukan di Jl. Indrapura No. 05 Surabaya, berdasarkan surat tugas Nomor : ST-162/KNL.1001/2024 tanggal November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Setelah membaca surat permohonan surat pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 06 Februari 2025 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya registrasi perkara No. 42/Pdt.G/2024/ PN Lmg, dengan alasan karena sudah ada perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan tersebut juga disetujui oleh Tergugat I sebagaimana surat tanggapan pencabutan tertanggal 13 Februari 2025 dan Tergugat II menyetujui adanya pencabutan gugatan sebagaimana surat tanggapan pencabutan tertanggal 13 Februari 2025

Menimbang, bahwa perkara tersebut masih dalam tahap awal dimana para pihak belum mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan No. 42/Pdt.G/2024/ PN Lmg, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara No. 42/Pdt.G/2024/ PN Lmg., harus dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara No. No. 42/Pdt.G/2024/ PN Lmg., dihentikan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut oleh Penggugat, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Me ngabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;

2.----- Menyatakan pemeriksaan perkara No. 42/Pdt.G/2024/ PN Lmg., dihentikan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara No. 42/Pdt.G/2024/ PN Lmg, tersebut dari Buku Register Perkara;

4.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 666.500,- (enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. dan I Gde Perwata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 42/Pdt.G/2024/ PN Lmg tanggal 08 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Leny Muji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II di Sidang Elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Ttd

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Leny Muji Astuti, S.H., M.H..

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
.....	Biaya Panggilan	Rp.	536.500,-
.....	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
.....	Redaksi	Rp.	10.000,-
.....	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	666.500,-

(enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)